



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bathi Puwono als. Rahadyan
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kertosari Rt. 02 Rw. 04 Kec. Singorojo Kab. Kendal (SIM) dan atau Perumahan Sawojajar II Jl. Kapisrabah VI No. 6/7 Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang (Kontrak)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (jual cincau)

Terdakwa Bathi Puwono als. Rahadyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Minggu Wijayanto
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Brayo Timur Rt.002 Rw.003 Ds. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah atau Perum Sawojajar 2 Jl. Kapisrabah VI No. 6/7 Ds. Mangliawan, Kec. Pakis Kab. Malang (kontrak)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Minggu Wijayanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN

Mlg tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 27 April

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa II EKO MINGGO WIJAYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa II EKO MINGGO WIJAYANTO berupa Pidana Penjara masing-masing selama : **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu + 0,59 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok LA 16;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam No. Simcard 081325554443;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **BATHI PUWONO Als. RAHADYAN (Terdakwa I)** bersama dengan **EKO MINGGO WIJAYANTO (Terdakwa II)** pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman* sebanyak 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu dengan berat : 0,59 gram bruto atau 0,40 gram netto, kemudian seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan Labfor Polda Jatim dan sisa 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Netto (berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 12/II/SP/14081/2021 tanggal 05 Pebruari 2021). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari keinginan merasakan Narkoba jenis Shabu, BATHI PUWONO Als. RAHADYAN (Terdakwa I) mengajak EKO MINGGO WIJAYANTO (Terdakwa II) untuk patungan/ iuran pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 Wib. “ayo wul, pikiran sumpek (ayo iuran, pikiran lagi sumpek) dijawab Terdakwa II “yo ayo, pironan (ayo, berapaaan)” Terdakwa I menjawab “rungatusan ae (dua ratusan aja)” kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang langsung Terdakwa I terima. Setelah Terdakwa I menghubungi orang yang mengaku bernama **LINTANG (DPO)** melalui WA dan memesan Shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan orang yang bernama Lintang tersebut menyuruh Terdakwa I untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg



menghubungi temannya lagi, kemudian Terdakwa I mencoba menghubungi nomor yang diberikan oleh Lintang dan bisa menyediakan Narkotika jenis Shabu. Setelah menghubungi orang tersebut Terdakwa I langsung mentransfer melalui setor tunai di toko (brilink) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I di suruh menunggu oleh orang tersebut dan setelah menunggu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I mendapatkan pesan WA bahwa Shabu yang dipesan sudah di ranjau/ ditaruh didaerah Pinggir jalan raya dekat SPBU Pendem di Batu, selanjutnya setelah mendapatkan Maps dan Foto tempat Shabu di taruh akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan memesan Go Car menuju ke alamat yang diberikan tersebut, sesampainya pada alamat tersebut benar Terdakwa melihat Bungkus Rokok LA merah yang sesuai dengan Maps dan Foto yang dikirim, kemudian Terdakwa I langsung mengambil bungkus Rokok tersebut tetapi setelah Terdakwa I mengambil ranjauan Shabu tersebut dan akan kembali memesan Go Car untuk pulang kemudian sekira pukul 22.00 Wib tiba – tiba datang petugas Kepolisian yaitu Saksi David Agus Saputra dan Saksi Tomi Andriyanto yang sebelumnya telah mengintai dan curiga terhadap gerak-gerik Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian akhirnya ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam bungkus bekas rokok LA yang pada saat itu Terdakwa I memegang dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang Bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut telah disita dengan Surat Perintah Penyitaan Kapolres Batu nomor : SP.Sita/12/II/2021/Satresnarkoba tanggal 03 Pebruari 2021 yang kemudian diambil/disisihkan seberat 0,02 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/12/II/2021/Satresnarkoba tanggal 05 Pebruari 2021.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 12/II/SP/14081/2021 tanggal 05 Pebruari 2021, Narkotika yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat : 0,59 gram bruto atau 0,40 gram netto, kemudian seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan Labfor Polda Jatim dan sisa 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01216/ NNF/ 2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 02446/ 2021 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan EKO MINGGO WIJAYANTO** tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Agus Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 22.00 Wib, di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan TOMI ANDRIYANTO dan team, Kedua terdakwa yaitu BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO saat ditangkap berada di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo, Kota Batu.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah kedapatan menguasai 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pegang dengan tangan kanan sedangkan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO berada disamping Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pegang dengan tangan kanan tersebut adalah milik terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO karena Mereka berdua patungan/ iuran untuk membeli Shabu tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah merupakan Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO karena iuran yang masing – masing Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO sudah Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN terima pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib dengan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO menyerahkan uang cash/tunai kepada Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN sebelum Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN mensttransfer uang pembelian Shabu tersebut.
- Bahwa kronologis penangkapan para Terdakwa adalah Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO Kami Tangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO sedang berdiri bersama dipinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN baru saja mengambil Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pesan dan di ranjau (ditaruh suatu tempat) yaitu di bawah tiang listrik didalam bungkus bekas rokok LA merah dan pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pegang pada tangan kanan dan ketika kami geledah, Kami menemukan Barang 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pegang pada tangan kanan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang yang berada disaku celana sebelah kiri Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN.sedangkan pada Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO Kami tidak ditemukan Barang Bukti apapun, selanjutnya S Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO serta Barang Bukti Kami bawa ke kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa alasan Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO memesan Shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilarang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku serta dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Tomi Andriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 22.00 Wib, di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan SAKSI DAVID AGUS SAPUTRA dan team, Kedua terdakwa yaitu BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO saat ditangkap berada di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo, Kota Batu.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah kedapatan menguasai 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pegang dengan tangan kanan sedangkan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO berada disamping Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pegang dengan tangan kanan tersebut adalah milik terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO karena Mereka berdua patungan/ iuran untuk membeli Shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah merupakan Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO karena iuran yang masing – masing Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO sudah Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN terima pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib dengan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO menyerahkan uang cash/tunai kepada Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN sebelum Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN menstansfer uang pembelian Shabu tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan para Terdakwa adalah Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO Kami Tangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO sedang berdiri bersama dipinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN baru saja mengambil Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pesan dan di ranjau (ditaruh suatu tempat) yaitu di bawah tiang listrik didalam bungkus bekas rokok LA merah dan pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pegang pada tangan kanan dan ketika kami geledah, Kami menemukan Barang 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN pegang pada tangan kanan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang berada disaku celana sebelah kiri Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN, sedangkan pada Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO Kami tidak ditemukan Barang Bukti apapun, selanjutnya S Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO serta Barang Bukti Kami bawa ke kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa alasan Terdakwa BATHI PUWONO Als. RAHADYAN dan Terdakwa EKO MINGGO WIJAYANTO memesan Shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilarang Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku serta dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada Hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wib Di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu karena menguasai 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa I pegang dengan tangan kanan.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu yaitu : 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa I pegang pada tangan kanan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang berada disaku celana sebelah kiri Terdakwa I.
- Bahwa saat itu Para Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa I pesan dan di ranjau (ditaruh suatu tempat) yaitu di bawah tiang listrik didalam bungkus bekas rokok LA merah dan pada saat itu Terdakwa I pegang pada tangan kanan dan ketika mau pergi tiba-tiba datang beberapa Petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah merupakan milik Para Terdakwa karena Para Terdakwa membeli dengan cara patungan yang masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dari seseorang yang Terdakwa I tidak tau siapa namanya karena hanya sekali itu Terdakwa I berhubungan untuk pembelian Shabu, itupun nomernya dikasih tau oleh seseorang yang mengaku bernama LINTANG (DPO).
- Bahwa Para Terdakwa membeli Shabu untuk dikonsumsi bersama.
- Maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa Para Terdakwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu ± 0,59 gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok LA 16 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081325554443;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 12/II/SP/14081/2021 tanggal 05 Pebruari 2021, Naroktika yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat : 0,59 gram bruto atau 0,40 gram netto, kemudian seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan Labfor Polda Jatim dan sisa 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 01216/ NNF/ 2021 tanggal 15 Pebruari 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02446/ 2021 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada Hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wib Di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu karena menguasai 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa I pegang dengan tangan kanan.
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu yaitu : 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa I pegang pada tangan kanan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang yang berada disaku celana sebelah kiri Terdakwa I.
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa I pesan dan di ranjau (ditaruh suatu tempat) yaitu di bawah tiang listrik didalam bungkus bekas rokok LA merah dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa I pegang pada tangan kanan dan ketika mau pergi tiba-tiba datang beberapa Petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa.

- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah merupakan milik Para Terdakwa karena Para Terdakwa membeli dengan cara patungan yang masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dari seseorang yang Terdakwa I tidak tau siapa namanya karena hanya sekali itu Terdakwa I berhubungan untuk pembelian Shabu, itupun nomernya dikasih tau oleh seseorang yang mengaku bernama LINTANG (DPO).
- Bahwa benar Para Terdakwa membeli Shabu untuk dikonsumsi bersama.
- Maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 12/II/SP/14081/2021 tanggal 05 Pebruari 2021, Narkotika yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat : 0,59 gram bruto atau 0,40 gram netto, kemudian seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan Labfor Polda Jatim dan sisa 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Netto.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 01216/ NNF/ 2021 tanggal 15 Pebruari 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02446/ 2021 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah Melakukan Permufakatan Jahat Atau Bersepakat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa I Bathi Puwono als. Rahadyan dan terdakwa II Eko Minggu Wijayanto yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Para Terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "Atau" di antara kata "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada Hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021, sekira pukul 22.00 Wib Di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu karena menguasai 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu Terdakwa I pegang dengan tangan kanan.
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di pinggir jalan Ir. Soekarno samping SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu yaitu : 1 (satu) poket sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus bekas rokok LA merah yang pada saat itu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pegang pada tangan kanan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang berada disaku celana sebelah kiri Terdakwa I.

- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa I pesan dan di ranjau (ditaruh suatu tempat) yaitu di bawah tiang listrik didalam bungkus bekas rokok LA merah dan pada saat itu Terdakwa I pegang pada tangan kanan dan ketika mau pergi tiba-tiba datang beberapa Petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah merupakan milik Para Terdakwa karena Para Terdakwa membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yang masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dari seseorang yang Terdakwa I tidak tau siapa namanya karena hanya sekali itu Terdakwa I berhubungan untuk pembelian Shabu, itupun nomernya dikasih tau oleh seseorang yang mengaku bernama LINTANG (DPO).
- Bahwa benar Para Terdakwa membeli Shabu untuk dikonsumsi bersama.
- Maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan/atau melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik yang melawan hukum formil, juga tercela oleh masyarakat atau melanggar norma lain (Yurisprudensi No. 275K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983) sehingga dalam teori hukum pidana pengertian secara tanpa hak, sering dirumuskan dengan kata-kata :

1. Tanpa ijin (pasal 303, 372, 496 KUHP);
2. Melampaui wewenang (pasal 430 KUHP dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri didepan persidangan diperoleh bukti petunjuk bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki shabu adalah untuk digunakan bersama, yang mana Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan hal ini berarti perbuatan Para Terdakwa telah melawan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 12/II/SP/14081/2021 tanggal 05 Pebruari 2021, Naroktika yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat : 0,59 gram bruto atau 0,40 gram netto, kemudian seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan Labfor Polda Jatim dan sisa 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 01216/ NNF/ 2021 tanggal 15 Pebruari 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02446/ 2021 / NNF: *seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Telah Melakukan Permufakatan Jahat Atau Bersepakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHPidana adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut diatas, telah terbukti adanya perbuatan dua orang atau lebih yakni Narkotika jenis Shabu tersebut adalah merupakan milik Para Terdakwa karena Para Terdakwa membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yang masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah bersengkokol atau bersepakat *untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan* membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu ± 0,59 gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok LA 16 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081325554443;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersikap sopan dan tidak berbelit-belit serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Pidana secara Teleconferene dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Bathi Puwono als. Rahadyan dan terdakwa II Eko Minggo Wijayanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

2.

Menja

tuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu ± 0,59 gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok LA 16 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard

081325554443;

Dimusnahkan ;

6.

Memb

ebankan pada diri Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconferene* pada hari Rabu dan tanggal 23 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh G.A. MD. Kartika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)